



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kholik alias Walih Bin Kastim
2. Tempat lahir : KARAWANG
3. Umur/Tanggal lahir : 23/26 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Jaya Mekar, Rt. 003/004, Desa Banyusari, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Kholik als Walih Bin Kastim ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Kwg tanggal 20 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Kwg tanggal 20 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kholik Als. Walih Bin Kastim telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terdapat dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kholik Als. Walih Bin Kastim dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan apabila tidak dapat dibayar dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - 3 bungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih
 - 1 (satu) set alat hisap bong;
 - 1 (satu) Unit Hp Oppo.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa KHOLIK alias WALIH bin KASTIM pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di pinggir jalan irigasi yang beralamat di Kampung Jungklang, Desa Jungklang Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB di tiang listrik yang beralamat di Desa Gempol, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang terdakwa dihubungi oleh Saudara TOBLEK (DPO) via Whatsapp yang menawarkan terdakwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut "lih, mau ngambil sabu gak?", lalu terdakwa balas "boleh mang" lalu dijawab Saudara TOBLEK "oke siap, mau berapa" lalu terdakwa jawab "terdakwa ada uang lima ratus ribu" dijawab kembali oleh Saudara TOBLEK "ok siap transfer ya" terdakwa jawab siap. Setelah mendapat pesan dari Saudara TOBLEK terdakwa langsung mentransfer melalui brilink di daerah Desa Jayamukti, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa transfer kemudian terdakwa konfirmasi kepada Saudara TOBLEK "om terdakwa sudah transfer ya" lalu dibalas oleh Saudara TOBLEK "oke tunggu ya, nanti terdakwa kabarin". Pada pukul 18.00 Wib Saudara TOBLEK mengabari terdakwa bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan sudah ditempel dan Saudara TOBLEK memberikan peta bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditempel di tiang listrik yang beralamat di Desa Gempol, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, kemudian terdakwa bergegas menuju peta yang menunjukkan lokasi sabu itu ditempel dan sesampainya disana pada pukul 20.00 Wib terdakwa langsung mencari dan berhasil terdakwa temukan narkotika jenis sabu-sabu didalam bekas plastik alfamart;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu – sabu tersebut selanjutnya terdakwa membawa pulang kerumah yang kemudian terdakwa buka bekas plastik alfamart tersebut dan terdapat 3 bungkus plastik

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih. Lalu terdakwa konfirmasi kepada Saudara TOBLEK “mang, ini kenapa pakatnya ada 3?” lalu dibales oleh Saudara TOBLEK “iya lih, itu utang yang dulu, terdakwa bayar pakai itu ya” (maksudnya Saudara TOBLEK memiliki utang, lalu dibayarkan dengan narkotika jenis sabu-sabu) dijawab oleh terdakwa “waduh mang, padahal santai aja” dibales kembali oleh Saudara TOBLEK “kalem lih, haturnuhun” (santai lih, terimakasih) terdakwa jawab kembali “siap sama-sama mang”. Setelah itu karena narkotika jenis sabu-sabu sudah ditangan terdakwa maka terdakwa terima saja. Lalu terdakwa simpan disaku jaket terdakwa dan belum terdakwa gunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Lalu pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 wib di sebuah rumah beralamatkan Kampung Jayamekar RT/RW: 003/004 Desa Jayamukti, Kecamatan Banyusari Kab. Karawang terdakwa buka narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa gunakan sebanyak 6 (enam) hisapan. Setelah itu terdakwa pergi nongkrong di pinggir Irigasi yang beralamatkan di Kampung Jungklang Desa Jungklang, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang. kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi M. Agus Sopyan Bersama-sama saksi Bayu Prayoga (anggota Polri) yang berpakaian preman datang dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 3 bungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 2, 47 gram dan 1 (satu) set alat hisap bong yang terdakwa simpan disaku jaket serta turut diamankan 1 (satu) Unit Hp Oppo milik terdakwa dan kemudian setelah itu terdakwa dibawa dan diamankan di kantor Sat Narkoba Polres Karawang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Saudara TOBLEK memberikan 3 bungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih kepada terdakwa yaitu karena terdakwa beli kepada Saudara TOBLEK seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 bungkus plastik bening di dalamnya berisikan kristal warna putih lalu untuk 2 bungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih Saudara TOBLEK memberikan kepada terdakwa karena memiliki utang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika No. Lab: 0785/NNF/2022 tanggal 09 Maret 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor:0394/2022/OF : berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan beart netto 0,4587 gram, adalah benar kristal

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu

-----Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa KHOLIK als WALIH bin KASTIM pada hari Sabtu, tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di pinggir jalan irigasi yang beralamat di Kampung Jungklang, Desa Jungklang, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB di tiang listrik yang beralamat di Desa Gempol, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang terdakwa dihubungi oleh Saudara TOBLEK (DPO) via Whatsapp yang menawarkan terdakwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut “lih, mau ngambil sabu gak?”, lalu terdakwa balas “boleh mang” lalu dijawab Saudara TOBLEK “oke siap, mau berapa” lalu terdakwa jawab “terdakwa ada uang lima ratus ribu” dijawab kembali oleh Saudara TOBLEK “ok siap transfer ya” terdakwa jawab siap. Setelah mendapat pesan dari Saudara TOBLEK terdakwa langsung mentransfer melalui brilink di daerah Desa Jayamukti, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setelah terdakwa transfer kemudian terdakwa konfirmasi kepada Saudara TOBLEK “om terdakwa sudah transfer ya” lalu dibalas oleh Saudara TOBLEK “oke tunggu ya, nanti terdakwa kabarin”. Pada pukul 18.00 Wib Saudara TOBLEK mengabari terdakwa bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa pesan sudah ditempel dan Saudara TOBLEK memberikan peta bahwa narkotika jenis sabu tersebut ditempel di tiang listrik yang beralamat di Desa Gempol, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, kemudian terdakwa bergegas menuju peta yang menunjukkan lokasi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu itu ditempel dan sesampainya disana pada pukul 20.00 Wib terdakwa langsung mencari dan berhasil terdakwa temukan narkotika jenis sabu-sabu didalam bekas plastik alfamart;

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu – sabu tersebut selanjutnya terdakwa membawa pulang kerumah yang kemudian terdakwa buka bekas plastik alfamart tersebut dan terdapat 3 bungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih. Lalu terdakwa konfirmasi kepada Saudara TOBLEK “mang, ini kenapa pakatnya ada 3?” lalu dibales oleh Saudara TOBLEK “iya lih, itu utang yang dulu, terdakwa bayar pakai itu ya” (maksudnya Saudara TOBLEK memiliki hutang, lalu dibayarkan dengan narkotika jenis sabu-sabu) dijawab oleh terdakwa “waduh mang, padahal santai aja” dibales kembali oleh Saudara TOBLEK “kalem lih, hatumuhun” (santai lih, terimakasih) terdakwa jawab kembali “siap sama-sama mang”. Setelah itu karena narkotika jenis sabu-sabu sudah ditangan terdakwa maka terdakwa terima saja. Lalu terdakwa simpan disaku jaket terdakwa dan belum terdakwa gunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut. Lalu pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 wib di sebuah rumah beralamatkan Kampung Jayamekar RT/RW: 003/004, Desa Jayamukti, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang terdakwa buka narkotika jenis sabu-sabu, kemudian terdakwa gunakan sebanyak 6 (enam) hisapan. Setelah itu terdakwa pergi nongkrong di pinggir Irigasi yang beralamatkan di Kampung Jungklang, Desa Jungklang, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang. kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi M. Agus Sopyan Bersama-sama saksi Bayu Prayoga (anggota Polri) yang berpakaian preman datang dan kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 3 bungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,47$ gram dan 1 (satu) set alat hisap bong yang terdakwa simpan disaku jaket serta turut diamankan 1 (satu) Unit Hp Oppo milik terdakwa dan kemudian setelah itu terdakwa dibawa dan diamankan di kantor Sat Narkoba Polres Karawang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa maksud dan tujuan Saudara TOBLEK memberikan 3 bungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih kepada terdakwa yaitu karena terdakwa beli kepada Saudara TOBLEK seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 bungkus plastik bening di dalamnya berisikan kristal warna putih lalu untuk 2 bungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih Saudara

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOBLEK memberikan kepada terdakwa karena memiliki hutang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkotika No. Lab: 0785/NNF/2022 tanggal 09 Maret 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :0394/2022/OF : berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan beart netto 0,4587 gram, adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu
- Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. AGUS SOPYAN, S.Ag dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Karawang;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir Irigasi yang beralamatkan di Kampung Jungklang, Desa Jungklang, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang,.Saksi telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang yaitu terdakwa KHOLIK Als WALIH Bin KASTIM yang telah kedapatan menjual, membeli, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu – sabu;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan bersama dengan rekan saksi yang masih satu tim di Sat Narkoba Polres Karawang yaitu saksi BAYU PRAYOGA.
 - Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa KHOLIK Alias WALIH Bin KASTIM yang sedang berada di pinggir Irigasi yang beralamatkan di Kampung Jungklang Desa Jungklang, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah saya ditemukan barang bukti berupa 3 bungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) set alat hisap bong yang disimpan disaku jaket serta turut diamankan 1 (satu) Unit Hp Oppo.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa KHOLIK Alias WALIH Bin KASTIM memiliki narkoba jenis sabu-sabu dari informasi masyarakat bahwa disekitar daerah Kampung Jayamekar, RT/RW: 003/004, Desa Jayamukti, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang sampai Kampung Jungklang, Desa Jungklang, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang ada yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi kemudian melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi TKP dan mencari ciri-ciri orang yang diinformasikan dan tidak lama saksi dan team mendatangi tempat yang dituju tersebut;
- Bahwa terdakwa KHOLIK Als WALIH Bin KASTIM mengaku mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara TOBLEK (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara ditempel di tiang listrik yang beralamat di Desa Gempol, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang sebanyak 3 bungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih.
- Bahwa terdakwa KHOLIK Als WALIH Bin KASTIM terakhir menggunakan Narkoba jenis sabu – sabu tersebut pada yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 wib di sebuah rumah beralamatkan Kampung Jayamekar RT/RW, 003/004, Desa Jayamukti, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang yaitu seorang diri.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;
- 2. Saksi BAYU PRAYOGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang bertugas di Satuan Narkoba Polres Karawang;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir Irigasi yang beralamatkan di Kampung Jungklang, Desa Jungklang, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang,.Saksi telah melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang yaitu terdakwa KHOLIK Als WALIH Bin KASTIM yang telah kedapatan menjual, membeli, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis sabu – sabu;
 - Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut dilakukan bersama dengan rekan saksi yang masih satu tim di Sat Narkoba Polres Karawang yaitu Saksi M. AGUS SOPYAN, S.Ag;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa KHOLIK Alias WALIH Bin KASTIM yang sedang berada di pinggir Irigasi yang beralamatkan di Kampung Jungklang Desa Jungklang, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah saya ditemukan barang bukti berupa 3 bungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) set alat hisap bong yang disimpan disaku jaket serta turut diamankan 1 (satu) Unit Hp Oppo.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa KHOLIK Alias WALIH Bin KASTIM memiliki narkoba jenis sabu-sabu dari informasi masyarakat bahwa disekitar daerah Kampung Jayamekar, RT/RW: 003/004, Desa Jayamukti, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang sampai Kampung Jungklang, Desa Jungklang, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang ada yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB Saksi kemudian melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi TKP dan mencari ciri-ciri orang yang diinformasikan dan tidak lama saksi dan team mendatangi tempat yang dituju tersebut;
- Bahwa terdakwa KHOLIK Als WALIH Bin KASTIM mengaku mendapatkan Narkoba jenis sabu-sabu dari Saudara TOBLEK (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB dengan cara ditempel di tiang listrik yang beralamat di Desa Gempol, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang sebanyak 3 bungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih.
- Bahwa terdakwa KHOLIK Als WALIH Bin KASTIM terakhir menggunakan Narkoba jenis sabu – sabu tersebut pada yaitu pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 wib di sebuah rumah beralamatkan Kampung Jayamekar RT/RW, 003/004, Desa Jayamukti, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang yaitu seorang diri.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir Irigasi yang beralamatkan di Kampung Jungklang, Desa Jungklang, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, Terdakwa ditangkap oleh Saksi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Kwg



BAYU PRAYOGA dan saksi M.AGUS SOPYAN anggota polisi dari Satuan Narkoba Polres Karawang karena menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa seorang diri.
- Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di pinggir Irigasi yang beralamatkan di Kampung Jungklang, Desa Jungklang, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang tiba-tiba ada yang datang menghampiri dan diketahui adalah petugas kepolisian berpakaian preman kemudian mengeledah Terdakwa hingga ditemukan 3 bungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) set alat hisap bong yang Terdakwa simpan disaku jaket;
- Bahwa turut diamankan 1 (satu) Unit Hp Oppo milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang kedapatan ada dalam penguasaan Terdakwa adalah sebanyak 3 bungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih.
- Bahwa pemilik Narkotika jenis sabu-sabu dimaksud yang kedapatan ada dalam penguasaan Terdakwa adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Saudara TOBLEK (Belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, sekira pukul 20.00 WIB di tiang listrik yang beralamat di Desa Gempol, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang.
- Bahwa Saudara TOBLEK (belum tertangkap) adalah tetangga Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui nama aslinya, dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan kerja.
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saudara TOBLEK (belum tertangkap) via Whatsapp yang menawarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut "lih, mau ngambil sabu gak?", lalu Terdakwa balas "boleh mang" lalu dijawab Saudara TOBLEK (belum tertangkap) "oke siap, mau berapa" lalu Terdakwa jawab "saya ada uang lima ratus ribu" dijawab kembali oleh Saudara TOBLEK (belum tertangkap) "ok siap transfer ya" Terdakwa jawab siap. Setelah mendapat pesan dari Saudara TOBLEK (belum tertangkap), Terdakwa langsung mentransfer uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui brilink di daerah Desa Jayamukti, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang kemudian Terdakwa konfirmasi kepada Saudara TOBLEK (belum tertangkap) "om saya sudah transfer ya" lalu dibalas oleh Saudara TOBLEK (belum tertangkap) "oke tunggu ya, nanti saya kabarin". Pada pukul 18.00 Wib Saudara TOBLEK (belum tertangkap) mengabari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang saya pesan sudah ditempel dan Sdr. TOBLEK (belum tertangkap) memberikan peta bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditempel di tiang listrik yang beralamat di Ds. Gempol Kec. Cilamaya Wetan Kab. Karawang. Kemudian saya bergegas menuju peta yang menunjukkan lokasi sabu itu ditempel dan sesampainya disana pada pukul 20.00 Wib saya langsung mencari dan berhasil saya temukan narkoba jenis sabu-sabu didalam bekas plastik alfamart.

- Bahwa setelah mengambil Narkoba jenis sabu – sabu tersebut selanjutnya Terdakwa pulang kerumah yang kemudian membuka bekas plastik alfamart tersebut dan terdapat 3 bungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih. Lalu saya konfirmasi kepada Saudara TOBLEK (Belum tertangkap) “mang, ini kenapa pakatnya ada 3?” lalu dibales oleh Saudara TOBLEK (Belum tertangkap) “iya lih, itu utang yang dulu, saya bayar pakai itu ya” (maksudnya Saudara TOBLEK (Belum tertangkap) memiliki hutang, lalu dibayarkan dengan narkoba jenis sabu-sabu) dijawab oleh saya “waduh mang, padahal santai aja” dibales kembali oleh Saudara TOBLEK (Belum tertangkap) “kalem lih, hatumuhun” (santai lih, terimakasih) saya jawab kembali “siap sama-sama mang”;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian disimpan disaku jaket Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 wib, dirumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Jayamekar RT/RW: 003/004 Desa Jayamukti, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, Terdakwa menggunakan sebanyak 6 (enam) hisapan narkoba yang telah dibeli dari saudara TOBLEK, kemudian Terdakwa pergi nongkrong di pinggir Irigasi yang beralamatkan di Kampung Jungklang, Desa Jungklang, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang. kemudian sekira pukul 17.00 wib ada Polisi yang berpakaian preman datang dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan barangbukti;
- Bahwa maksud dan tujuan Saudara TOBLEK (belum tertangkap) memberikan 3 bungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih kepada saya yaitu karena Terdakwa membeli kepada Saudara TOBLEK (Belum tertangkap) seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 bungkus plastik bening di dalamnya berisikan kristal warna putih lalu untuk 2 bungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih Saudara TOBLEK (Belum tertangkap)

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kepada Terdakwa karena memiliki hutang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkotika tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 bungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih;
2. 1 (satu) set alat hisap bong;
3. 1 (satu) Unit Hp Oppo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir Irigasi yang beralamatkan di Kampung Jungklang, Desa Jungklang, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang, Terdakwa ditangkap oleh Saksi BAYU PRAYOGA dan saksi M. AGUS SOPYAN anggota polisi dari Satuan Narkoba Polres Karawang karena menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan 3 bungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) set alat hisap bong yang Terdakwa simpan di saku jaket dan turut diamankan 1 (satu) Unit Hp Oppo milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena informasi dari masyarakat;
- Bahwa pemilik Narkotika jenis sabu-sabu sebagaimana tersebut diatas adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Saudara TOBLEK (Belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022, sekira pukul 20.00 WIB di tiang listrik yang beralamat di Desa Gempol, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang.
- Bahwa Saudara TOBLEK (belum tertangkap) adalah tetangga Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui nama aslinya, dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan kerja.
- Bahwa awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saudara TOBLEK (belum tertangkap) via Whatsapp yang menawarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut "lih, mau ngambil sabu gak?", lalu Terdakwa balas "boleh mang" lalu dijawab Saudara TOBLEK (belum tertangkap) "oke siap, mau berapa" lalu

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jawab “saya ada uang lima ratus ribu” dijawab kembali oleh Saudara TOBLEK (belum tertangkap) “ok siap transfer ya” Terdakwa jawab siap. Setelah mendapat pesan dari Saudara TOBLEK (belum tertangkap), Terdakwa langsung mentransfer uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) melalui brilink di daerah Desa Jayamukti, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang kemudian Terdakwa konfirmasi kepada Saudara TOBLEK (belum tertangkap) “om saya sudah transfer ya” lalu dibalas oleh Saudara TOBLEK (belum tertangkap) “oke tunggu ya, nanti saya kabarin”. Pada pukul 18.00 Wib Saudara TOBLEK (belum tertangkap) mengabari Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang saya pesan sudah ditempel dan Sdr. TOBLEK (belum tertangkap) memberikan peta bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditempel di tiang listrik yang beralamat di Desa Gempol, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang. Kemudian saya bergegas menuju peta yang menunjukan lokasi sabu itu ditempel dan sesampainya disana pada pukul 20.00 Wib saya langsung mencari dan berhasil saya temukan narkoba jenis sabu-sabu didalam bekas plastik alfamart.

- Bahwa setelah mengambil Narkoba jenis sabu – sabu tersebut selanjutnya Terdakwa pulang kerumah yang kemudian membuka bekas plastik alfamart tersebut dan terdapat 3 bungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih. Lalu saya konfirmasi kepada Saudara TOBLEK (Belum tertangkap) “mang, ini kenapa pakatnya ada 3?” lalu dibales oleh Saudara TOBLEK (Belum tertangkap) “iya lih, itu utang yang dulu, saya bayar pakai itu ya” (maksudnya Saudara TOBLEK (Belum tertangkap) memiliki hutang, lalu dibayarkan dengan narkoba jenis sabu-sabu) dijawab oleh saya “waduh mang, padahal santai aja” dibales kembali oleh Saudara TOBLEK (Belum tertangkap) “kalem lih, haturnuhun” (santai lih, terimakasih) saya jawab kembali “siap sama-sama mang”;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai narkoba tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. .Unsur Setiap Orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (Strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Kholik Alias Walih Bin Kastim yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampuan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan :

- Menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada.
- Menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

- Menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap persidangan pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB di tiang listrik yang beralamat di Desa Gempol, Kecamatan Cilamaya Wetan Kabupaten Karawang terdakwa dihubungi oleh Saudara TOBLEK (DPO) via Whatsapp yang menawarkan terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut “lih, mau ngambil sabu gak?”, lalu terdakwa balas “boleh mang” lalu dijawab Saudara TOBLEK “oke siap, mau berapa” lalu terdakwa jawab “terdakwa ada uang lima ratus ribu” dijawab kembali oleh Saudara TOBLEK “ok siap transfer ya” terdakwa jawab siap. Setelah mendapat pesan dari Saudara TOBLEK terdakwa langsung mentransfer melalui brilink di daerah Desa Jayamukti, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah terdakwa transfer kemudian terdakwa konfirmasi kepada Saudara TOBLEK “om terdakwa sudah transfer ya” lalu dibalas oleh Saudara TOBLEK “oke tunggu ya, nanti terdakwa kabarin”. Pada pukul 18.00 Wib Saudara TOBLEK mengabari terdakwa bahwa narkoba jenis sabu yang terdakwa pesan sudah ditempel dan Saudara TOBLEK memberikan peta bahwa narkoba jenis sabu tersebut ditempel di tiang listrik yang beralamat di Desa Gempol, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, kemudian terdakwa bergegas menuju peta yang menunjukan lokasi sabu itu ditempel dan sesampainya disana pada pukul 20.00 Wib terdakwa langsung mencari dan berhasil terdakwa temukan narkoba jenis sabu-sabu didalam bekas plastik alfamart.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terdakwa mengambil Narkoba jenis sabu – sabu tersebut selanjutnya terdakwa membawa pulang kerumah yang kemudian terdakwa buka bekas plastik alfamart tersebut dan terdapat 3 bungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih. Lalu terdakwa konfirmasi kepada Saudara TOBLEK “mang, ini kenapa pakatnya ada 3?” lalu dibales oleh Saudara TOBLEK “iya lih, itu utang yang dulu, terdakwa bayar pakai itu ya” (maksudnya Saudara TOBLEK memiliki utang, lalu dibayarkan dengan narkoba jenis sabu-sabu) dijawab oleh terdakwa “waduh mang, padahal santai aja” dibales kembali oleh Saudara TOBLEK

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kalem lih, haturnuhun” (santai lih, terimakasih) terdakwa jawab kembali “siap sama-sama mang”. Setelah itu karena narkoba jenis sabu-sabu sudah ditangan terdakwa maka terdakwa terima saja. Lalu terdakwa simpan disaku jaket terdakwa dan belum terdakwa gunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 wib di sebuah rumah beralamatkan Kampung Jayamekar RT/RW: 003/004, Desa Jayamukti, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang terdakwa membuka narkoba jenis sabu-sabu yang dibeli dari saudara TOBLEK, kemudian terdakwa gunakan sebanyak 6 (enam) hisapan. Setelah itu terdakwa pergi nongkrong di pinggir Irigasi yang beralamatkan di Kampung Jungklang, Desa Jungklang, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang. kemudian sekira pukul 17.00 wib saksi M. Agus Sopyan dan saksi Bayu Prayoga (anggota Polri dari satuan Narkoba Polres Karawang) yang berpakaian preman datang dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena pada saat penggeledahan ditemukan 3 bungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 2,47$ (dua koma empat tujuh) gram dan 1 (satu) set alat hisap bong yang terdakwa simpan disaku jaket serta turut diamankan 1 (satu) Unit Hp Oppo milik terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Saudara TOBLEK memberikan 3 bungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih kepada terdakwa yaitu karena terdakwa beli kepada Saudara TOBLEK seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 bungkus plastik bening di dalamnya berisikan kristal warna putih lalu untuk 2 bungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih Saudara TOBLEK memberikan kepada terdakwa karena memiliki hutang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Narkoba No. Lab: 0785/NNF/2022 tanggal 09 Maret 2022, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :

- 0394/2022/OF : berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan beart netto 0,4587(nol koma empat lima delapan tujuh) gram, adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu – sabu;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 bungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih;
- 1 (satu) set alat hisap bong;
- 1 (satu) Unit Hp Oppo

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk- dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan,
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kholik Alias Walih Bin Kastim telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kholik Als. Walih Bin Kastim dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - 3 bungkus plastik bening yang masing-masing di dalamnya berisikan kristal warna putih
 - 1 (satu) set alat hisap bong;
 - 1 (satu) Unit Hp Oppo.Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, oleh kami, Dian Triastuty, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ratmini, S.H., M.H. , Poltak, S.H.,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Cucu Mulyana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh A.Fadhilah, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karawang dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratmini, S.H., M.H.

Dian Triastuty, S.H.

Poltak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Cucu Mulyana, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)